



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PUSAT KERAJINAN KENDEDES SINGOSARI
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR**

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, serta berdasarkan kebutuhan Daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kerajinan Kendedes Singosari pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 145/MPP/Kep/5/97 dan Nomor 57 Tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 634/MPP/KEP/IX/2/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang beredar di Pasar;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 14/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSAT KERAJINAN KENDEDES SINGOSARI PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang.
7. UPTD Pusat Kerajinan Kendedes Singosari adalah suatu unit kerja di bawah pengelolaan dan pengawasan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar yang melaksanakan pengawasan pusat kerajinan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kerajinan Kendedes Singosari pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang.
9. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
10. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan industri;
11. Perdagangan adalah tatanan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atau barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
12. Pusat Kerajinan adalah Pusat Kerajinan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
13. Usaha Pusat Kerajinan adalah usaha mempromosikan hasil-produksi jenis-jenis kerajinan rakyat yang ditujukan untuk keperluan pasar (diperdagangkan) yang dilaksanakan pengusaha Pusat Kerajinan;

14. Usaha Kerajinan adalah usaha kerajinan rakyat yang ditujukan untuk keperluan pasar (diperdagangkan).

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pusat Kerajinan Kendedes Singosari pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kerajinan Kendedes Singosari terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Teknis Informasi;
 - d. Pelaksana Teknis Pemasaran.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dibantu oleh Tenaga Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pusat Kerajinan Kendedes Singosari sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD Pusat Kerajinan Kendedes Singosari berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.
- (2) UPTD Pusat Kerajinan Kendedes Singosari dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar serta secara operasional dikoordinasikan oleh Camat Singosari.

Pasal 5

UPTD Pusat Kerajinan Kendedes Singosari mempunyai tugas:

- a. melaksanakan operasional UPTD Pusat Kerajinan Kendedes Singosari;
- b. melaksanakan pengelolaan dan fasilitasi informasi pasar kepada pengrajin peserta kemitraan;
- c. mempromosikan hasil kerajinan milik pengrajin peserta kemitraan, baik melalui lembaga pemerintah, swasta dan lainnya;
- d. memberikan bantuan negosiasi antara pengrajin dan pembeli dalam negeri maupun luar negeri;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pusat Kerajinan Kendedes Singosari mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kewenangan di bidang operasional pengelolaan pusat kerajinan;
- b. pelaksanaan koordinasi segala kegiatan untuk mewujudkan keberhasilan dengan mengadakan kerjasama dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi atas kegiatan tugas pokok untuk mengarahkan kepada sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tatalaksana pengelolaan pusat kerajinan;
- b. merumuskan tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- c. menetapkan strategi untuk mencapai sasaran pengelolaan pusat kerajinan;

- d. mengkoordinasikan penyusunan anggaran dalam pengelolaan pusat kerajinan yang akan diusulkan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- e. melaksanakan kebijakan dan pengendalian keuangan, personalia, produksi, teknis dan pemasaran hasil kerajinan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPTD Pusat Kerajinan Kendedes Singosari;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Pelaksana Teknis Informasi

Pasal 9

Pelaksana Teknis Informasi mempunyai tugas:

- a. mengkoordinir pelaksanaan pengembangan akses informasi;
- b. melaksanakan koordinasi dalam pemberdayaan potensi informasi;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pengembangan akses informasi;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Pelaksana Teknis Pemasaran

Pasal 10

Pelaksana Teknis Pemasaran mempunyai tugas:

- a. memantau dan mengevaluasi volume transaksi dan kegiatan bisnis lainnya dalam Pusat Kerajinan Kendedes Singosari;

- b. merencanakan dan membantu aktifitas jual beli produk kerajinan di Pusat Kerajinan Kendedes Singosari;
- c. merencanakan dan menyiapkan peluang pemasaran produk kerajinan keluar Pusat Kerajinan Kendedes Singosari bagi pengrajin, pedagang dan Koperasi;
- d. membantu dan memfasilitasi aktifitas perdagangan produk-produk pendukung kerajinan;
- e. merencanakan dan membantu kegiatan pengolahan hasil kerajinan meliputi: sanitasi, pengemasan (*packing*), *grading*, penyimpanan, dan proses lainnya;
- f. merencanakan kegiatan bisnis lainnya berdasarkan masukan (*input*) dari Pelaksana Teknis Informasi;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Pusat Kerajinan Kendedes Singosari yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII**PEMBIAYAAN****Pasal 14**

Pembiayaan UPTD Pusat Kerajinan Kendedes Singosari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB IX**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 16**

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 April 2009

BUPATI MALANG,

Ttd,


SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 April 2009
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2009 Nomor 20/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 28 TAHUN 2009
TANGGAL : 28 April 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PUSAT KERAJINAN KENDEDES SINGOSARI
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR**



Keterangan:

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi : - - - - -

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI